

MUDIK GRATIS JEPARA DITAMBAH JADI 11 BUS, SIAP JEMPUT PEMUDIK!



Sumber Gambar:

<https://joglonews.com/wp-content/uploads/2025/03/2242025121929.jpg>

Isi Berita:

JEPARA, Joglo News – Menjelang lebaran 1446 H, Pemerintah Kabupaten Jepara kembali menggelar program mudik gratis bagi warganya yang merantau di Jakarta dan sekitarnya. Sebelumnya, bus yang disediakan untuk mudik gratis hanya ada 2 bus.

Tetapi, kini ditambah menjadi 11 bus. Bus tersebut telah disiapkan untuk mengangkut pemudik menuju kampung halaman.

Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jepara, Adjib Gufron menyampaikan, masing-masing bus tersebut disediakan bagi perantau Jepara yang bekerja di sektor informal dan berpenghasilan rendah.

Seperti asisten rumah tangga, pedagang kecil atau asongan, pengemudi online, penyandang disabilitas, kuli bangunan, dan lainnya.

“Diperuntukkan bagi warga Kabupaten Jepara yang kondisi ekonominya menengah ke bawah,” jelasnya kepada Joglo News, (23/3).

Adapun 11 bus tersebut, 2 bus dari APBD Kabupaten Jepara, 1 bus dari PT Jasa Raharja, 1 Bus dari Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah, dan 7 Bus dari Kementerian Perhubungan.

Masing-masing bus yang disediakan berkapasitas 50 penumpang.

Sementara Bus dari Kementerian Perhubungan berkapasitas 44 penumpang.

Kemudian untuk pemberangkatannya, dijadwalkan pada Rabu (26/3).

Pemudik akan diberangkatkan dari Museum Purna Bhakti Pertiwi Taman Mini Indah Indonesia (TMII) Jakarta.

Sedangkan, 3 dan 2 Bus dari Kementerian Perhubungan dijadwalkan pada Kamis (27/3) pukul 10.00 WIB akan berangkat dari Terminal Jatijajar Depo dan Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur.

Lalu, 2 Bus dari Kementerian Perhubungan dijadwalkan pada Jum'at (28/3) pukul 10.00 WIB.

Masing-masing bus akan berangkat dari Terminal Poris Pelawad dan Terminal Kampung Rambutan Tangerang.

“Kalau Bus yang dari TMII langsung diturunkan di desa sekitar, misal di Welahan. Untuk Bus yang dari Kementerian akan berhenti di Terminal Jepara,” teranginya.

Untuk pendaftarannya, calon pemudik gratis bisa menghubungi perkumpulan-perkumpulan perantau.

Pihak Pemkab Jepara menyerahkan kepada Perkumpulan tersebut untuk mengatur.

Melalui mudik gratis, Pemkab Jepara berharap dapat meringankan sebagian perantau Jepara yang berpenghasilan rendah.

Sehingga, bisa menekan pengeluaran biaya dan bisa dialihkan untuk kebutuhan lainnya saat lebaran di kampung halaman. (oka/gih).

Sumber Berita:

1. <https://joglonews.com/2025/03/24/mudik-gratis-jepara-ditambah-jadi-11-bus-siap-jemput-pemudik/2/>, “Mudik Gratis Jepara Ditambah Jadi 11 Bus, Siap Jemput Pemudik!”, tanggal 24 Maret 2025.
2. <https://joglojateng.com/2025/03/24/jepara-siapkan-11-bus-mudik-gratis-cek-syarat-dan-jadwalnya-di-sini/>, “Jepara Siapkan 11 Bus Mudik Gratis, Cek Syarat dan Jadwalnya di Sini!”, tanggal 24 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Menjelang lebaran 1446 H, Pemerintah Kabupaten Jepara kembali menggelar program mudik gratis bagi warganya

yang merantau di Jakarta dan sekitarnya. Sebelumnya, bus yang disediakan untuk mudik gratis hanya ada 2 bus.

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
 Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi